



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 1234.1 / DINDIKPORA

TENTANG

IJIN-PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK PERTIWI SOKAWANGI
KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang :**
- a. Bahwa mengingat kewenangan pengelolaan pendidikan Anak Usia Dini baik PAUD Formal maupun non Formal sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang maka "Surat Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang" Nomor : 634/I.03.27.B/I.89 tanggal 16 Mei 1989. Perihal Persetujuan Pendirian TK Pertiwi Sokawangi perlu diterbitkan kembali Surat Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan TK Pertiwi Sokawangi Kabupaten Pemalang.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Pertiwi Sokawangi Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG TENTANG IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SOKAWANGI KABUPATEN PEMALANG

PERTAMA : Memberikan ijin pendirian **TAMAN KANAK - KANAK PERTIWI SOKAWANGI** Kabupaten Pemalang yang beralamat :

Jalan : Jalan Desa Sokawangi
Desa : Sokawangi
Kecamatan : Taman
Nama Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
Alamat Penyelenggara : Desa , Pemalang

KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan Belajar Mengajar (KBM), Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Sokawangi agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
Pada tanggal : 08 JUNI 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olah Raga Kabupaten Pemalang,


SUGIYANTO, S.H, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Merbabu Nomor 2, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah 52313

Telepon (0284) 321080, Laman www.dindikpora.pemalangkab.go.id

Pos el dindikpora.pemalangkab@gmail.com

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 400.3.1/2315 / Dindikpora

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr., Drs. SUPA'AT, M.Pd.
NIP : 19660805 199302 1 001
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang

Berdasarkan surat permohonan dari TK Pertiwi Sokawangi Nomor : 421.1/006/TK.PTW/II/2026 Perihal Permohonan Perubahan Izin Pendirian, serta mengingat sejak tahun 2023 kewenangan pemberian ijin operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pemalang, dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK PERTIWI SOKAWANGI
b. Jalan : Jalan Desa Sokawangi
c. Desa : Sokawangi
d. Kecamatan : Taman
e. Nama Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma
f. Alamat Penyelenggara : Desa, Pemalang

adalah sama dengan :

a. Nama Satuan Pendidikan : **TK PERTIWI SOKAWANGI**
b. Alamat Satuan Pendidikan : **Desa Sokawangi RT 04 RW 03**
c. Berdiri sejak : **Berdiri sejak tanggal 16 Mei 1989**
d. Nama Penyelenggara : **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI**
e. Alamat Penyelenggara : **Desa Sokawangi Kecamatan Taman**

Surat Keterangan ini di buat sebagai dasar pencaangan yayasan pada Satuan Pendidikan Swasta di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.

Pemalang, 12 Maret 2026

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pemalang



Dr. Drs. SUPA'AT, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19660805 199302 1 001



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032416.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MAULANA SANTOSO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 27 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris MAULANA SANTOSO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI tanggal 27 Desember 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025122733102832 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan Yayasan:
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI
Berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG sesuai Akta Notaris Nomor 41, tanggal 27 Desember 2025 yang dibuat oleh Notaris MAULANA SANTOSO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN PEMALANG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Wilfredo

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049681.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 27 Desember 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0032416.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERTIWI DESA SOKAWANGI

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ALMARUPI	3327095005770014

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ALMARUPI	3327095005770014	PEMBINA	KETUA
AGUNG HERMAWAN LAKSONO	3327092708870014	PENGURUS	KETUA
BAHRUDIN	3327091012680018	PENGURUS	SEKRETARIS
ROKHILAH	332709505700008	PENGURUS	BENDAHARA
NUR LAELA	3327096503720003	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 27 Desember 2025.



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Wilfredo

DICETAK PADA TANGGAL 29 Desember 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0049681.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 27 Desember 2025